

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada Akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara di Eropa dan Amerika, Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha kearah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini dengan dibentuknya pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos, Amerika Serikat tahun 1889 dimana undang-undangnya berdasarkan pada *asas parent patroae, yang berarti "pengusaha harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan"*, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.¹

Demikian pula halnya di Inggris disini dikenal dengan apa yang dikatakan hak *prerogative raja sebagai parents patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa di tujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan Cenderung membahayakan anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak hal lainnya²

Di Belanda, apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat membuat Ordeel des (tidak memahami atau menyadari terlarang atau tidaknya sesuatu perbuatan). Tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek Van Strafect* Belanda tahun 1881, dimana dalam undang-undang tersebut dapat dijumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk ke dalam

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta : PT Refika Aditama, 2006), hlm 1

² *Ibid*

Rijksopvoedingsgesticht (lembaga pendidikan kerajaan) oleh hakim perdata *onderscheides* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3 nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijadikan pidana, tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka hakim pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan kerajaan. Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *Ordeel des onderscheides*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku pidana dibawah umur. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya akan-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu.³

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, pengaturan hukum anak sampai sekarang masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman od Degrading Tretment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang

³ *Ibid.* hlm 2-3

Pengesahan ILO Convention Nomor 13 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum (anak nakal), perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.⁴ Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orangtua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, dalam bidang peradilan diperlukan hukum pidana dan hukum acara pidana yang khusus untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana. Untuk itu, pada tanggal 3

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Mandar Maju, Tt), hlm. 31

Januari 1997 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa prinsip fundamental yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak ini, diantaranya berkaitan dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum, misalnya perlindungan hukum dan jaminan atas proses yang adil, pemberitahuan langsung ke orangtua atau wali setelah anak ditahan, serta hak anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya.⁵

Lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Anak sebagai dasar pemberian perlindungan anak di Indonesia didasari dengan konvensi internasional mengenai Konvensi Hak Anak, yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, dan salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.⁶

Ketentuan Konvensi Hak Anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena meletakkan landasan yang sangat mendasar berkenaan dengan :

- a. Kewajiban Negara-negara pihak untuk melakukan upaya-upaya legislative, administrative, sosial maupun pendidikan.
- b. Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak terhadap semua bentuk kekerasan dan perilaku serupa, termasuk penyiksaan jasmani, penyiksaan psikologis, penyiksaan seksual, penelantaran, eksploitasi, pornografi dan perdagangan anak.

⁵ Ari Triwibowo, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 59

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Jakarta : UI Press, 2001), hlm. 28

- c. Kewajiban Negara untuk mengupayakan penyembuhan fisik dan psikologis serta integrasi sosial seorang anak yang menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut di atas.⁷

Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional, khususnya dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka Indonesia telah mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memperlakukan anak dalam proses peradilan pidana. penyimpangan tersebut misalnya penangkapan atau penahanan terhadap anak masih dilakukan seperti orang dewasa, pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak sering dipertontonkan dalam televisi, bahkan terpidana anak sering satu sel atau penjara dengan orang dewasa, yang semuanya itu sama sekali bertentangan dengan tujuan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan pidana.

Kenakalan anak-anak yang terkadang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan, proses persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan pemidanaan bagi anak. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya.⁸

Minimnya data tentang anak yang berkonflik dengan hukum telah mengakibatkan minimnya juga langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di setiap daerah di Indonesia. Data anak yang berkonflik dengan hukum sangat diperlukan agar dapat dilakukan tindakan-tindakan nyata dalam perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

⁷ *Ibid*, hlm. 28

⁸ *Ibid*, hlm. 28

Idealnya penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap anak tidak dapat dipastikan dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Dalam kondisi sistem pemidanaan di Indonesia, sampai saat ini belum dikenal adanya rumah tahanan khusus anak. Masih terdapat anak yang ditempatkan di rumah tahanan orang dewasa dan walaupun ada pemisahan, itu hanya pemisahan menurut jenis kelamin. Informasi tentang peradilan yang akan dijalani anak masih sangat terbatas. Selain itu, proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang peradilan anak dan undang-undang perlindungan anak masih sangat terbatas.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatus secara tersendiri kriteria tentang anak.

Anak Nakal atau anak yang melakukan suatu tindak pidana, kurang mendapatkan perhatian khusus dalam proses atau tahapan pemeriksaan, baik itu ketika proses penangkapan oleh polisi yang tidak jarang mendapat perlakuan yang kasar dan tekanan fisik maupun psikis, dengan demikian juga pada saat proses penyidikan oleh jaksa, serta pada tahapan persidangan yang sering kali di pengadilan kurang mendapat perlakuan yang khusus, seakan-akan disamakan dengan orang dewasa, semestinya ditempatkan secara khusus dalam suatu ruang yang khusus yang hanya berasimilasi dengan pada napi anak yang lain.

Penyelesaian permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakekatnya tidak terlepas dari proses peradilan pidana sebagai konsekuensi logis dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Namun demikian perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi anak tersebut. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya perlindungan hukum

tersebut adalah memberlakukan persidangan untuk anak nakal dalam sidang tertutup.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup dan dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak. Artinya jika persidangan anak dilakukan secara terbuka untuk umum maka dapat dinyatakan bahwa hakim tidak memiliki upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan proses pidana ?
- b. Apakah upaya-upaya yang perlu ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan perlindungan hukum yang memadai terkait dengan proses pidana yang dijalaninya ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan proses pidana dan implementasi Undang Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan perlindungan hukum yang memadai terkait dengan proses pidana yang dijalaninya.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara paraktis, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkapkan tentang teori perlindungan anak khususnya terhadap teori perlindungan anak yang berkaitan dengan persidangan Anak Nakal dalam proses peradilan di pengadilan.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum di dalam melakukan proses peradilan Anak Nakal, baik itu bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, Petugas PK dari Balai Pemasyarakatan dan pihak lainnya, termasuk hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan di dalam pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Teori-teori yang digunakan dalam penulisan atau penelitian ini antara lain adalah :

a. Teori Kesadaran Hukum

Hukum merupakan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat suatu Negara. Untuk melindungi hukum atau norma itu sendiri, maka hukum harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, dan agar hukum dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka derajat kepatuhan pada hukum juga rendah.

“bahwa ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum masih sering merupakan sikap yang dilandasi oleh keterpaksaan dan bukan karena kesadaran sehingga dengan demikian bukan mustahil mereka akan

berusaha untuk tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.”⁹

Dari pendapat tersebut, hal yang paling mendasar adalah diperlukan kesadaran dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman terhadap hukum, diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perlu diperkenalkan melalui sosialisasi, yang selama ini tidak dilakukan karena adanya pandangan bahwa dengan dimuatnya dalam lembaran Negara, maka semua orang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Teori Hukum Pidana

Seperti halnya dalam ilmu hukum maka didalam ilmu hukum pidana juga dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subjektif.

Hukum pidana dalam arti obyektif, disebut juga dengan istilah latin *ius poenale*, adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan, dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.¹⁰ Hukum pidana dalam arti subjektif, disebut juga dengan istilah *ius poeniendi*, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan dilarang.

2) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana obyektif atau *ius poenale*, dapat dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil disebut hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya.¹¹ Yang dimaksud peraturan-peraturan lainnya adalah peraturan perundang-undangan pidana dan bukan pidana yang diatur di luar KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

⁹ Wahyu Effendi, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 10

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Buku Satu, (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 1

Hukum pidana formil, ialah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Hukum pidana formil mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa kedalam suatu *in concreto*.¹²

Norma-norma, termasuk norma hukum, diciptakan untuk menanggulangi terjadinya kekacauan-kekacauan, kesewenangan-kesewenangan, si kuat menindas si lemah, si kaya memeras si miskin dan sebagainya. Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup¹³. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum itu merupakan gejala sosial, artinya suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat¹⁴.

Pembangunan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹⁵ adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Pendapat yang demikian ini bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang dapat dikembalikan pada pertanyaan yang diajukan itu, adalah bahwa pada analisis terakhir tujuan pokok daripada hukum, apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (order)¹⁶.

Disamping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kepastian suatu masyarakat yang teratur.

¹² *Ibid.*

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 1979), hlm. 14.

¹⁴ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1989), hlm., 9.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja (1), *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 13-14.

¹⁶ Utrecht, menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yang memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Ikhtiar, 1957), hlm. 20. Lihat juga Van Aperldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terjemahan *Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht* oleh M. Oetarid Sadino) (Jakarta : Noordhoff-Kolff, NV., 1985), hlm. 20. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat, Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan V. (Bandung : Sumur Bandung, 1967), hlm. 9.

Secara teoritis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan undang-undang yang hendak memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai sisi, salah satunya secara persidangan anak yang dilakukan secara khusus.

Sedangkan Hukum Acara Pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana¹⁷

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut, Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹⁸

Sejalan dengan teori tersebut di atas, perlindungan anak dalam proses persidangan di pengadilan adalah sangat diperlukan, sedangkan perlindungan anak itu sendiri menurut Arif Gosita¹⁹ adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh

¹⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung,1957), hlm.13

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 7-8

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, (Jakarta: Penerbit PT.Buana Ilmu Populer,2004), hlm 246

sebab itu apabila mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak²⁰.

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.²¹ Dengan demikian bahwa anak sangat memerlukan perlindungan termasuk didalamnya perlindungan dalam Acara Persidangan Anak.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian hukum ini menggunakan Konstitusi Tertulis Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2). Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan; hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup dan Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar hidup, tumbuh, berkembang dan

²⁰ *Ibid.* hlm 240

²¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung : CV Mandar Maju, 2005), hlm 1

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai konsep maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²²
- b. Mengadili adalah pejabat serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.²³
- c. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁴
- d. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵
- f. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶
- g. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa keyakinan politik yang berakibat

²² Indonesia, pasal 1 butir ke-9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

²³ *Ibid* butir ke -10

²⁴ Indonesia, Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

²⁵ Indonesia, Pasal 1 butir ke-1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

²⁶ *Ibid*, butir ke-2

pengurangan penyimpanan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.²⁷

- h. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁸

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memuat 5 (lima) bab dimana masing-masing bagian memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan merupakan isi jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini menguraikan tentang Sejarah Peradilan Anak di Indonesia, Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Hak-Hak Anak, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, dan Prosedural Persidangan Anak di Pengadilan.

Bab III Metode Penelitian. Sub babnya meliputi Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.

Bab IV Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Persidangan. Meliputi pembahasan tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum Dalam Persidangan

²⁷ *Ibid* butir ke-3

²⁸ *Ibid* Pasal 1 butir ke-6

Anak, Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Analisa Kasus, Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.

Bab V merupakan bab penutup, yang mengemukakan kesimpulan dan saran

